



# AULIA TAUFANI, S.H.

## NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204780  
Email : [ataufani@ataa.id](mailto:ataufani@ataa.id)

Jakarta, 29 April 2024

Nomor : 24/IV/2024

Hal : Resume Rapat Umum  
Pemegang Saham Luar Biasa  
PT Champ Resto Indonesia Tbk

Kepada Yth:  
PT Champ Resto Indonesia Tbk  
Di Jalan Raya Tanjung Barat Nomor 81 A  
Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa  
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Champ Resto Indonesia Tbk", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 29 April 2024  
Waktu : 10.11 WIB – 10.38 WIB  
Tempat : Gold Room  
Thamrin Nine UOB Plaza  
Jalan MH Thamrin Nomor 10 RT 14/RW 20  
Kelurahan Melati, Kecamatan Tanah Abang  
Jakarta Pusat 10230

Kehadiran	: - Dewan Komisaris	: 1. Sjariful Haq 2. Yenni Budiman	Komisaris Komisaris
	- Direksi	: 1. Ali Gunawan Budiman 2. Hendrik Alexander Mboi 3. Christopher Supit	Direktur Utama Direktur Direktur
	- Pemegang Saham	: 2.102.176.500 saham (97,02%) dari total 2.166.666.800 saham.	

### I. MATA ACARA RAPAT

Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

### II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN

- Pemberitahuan ke Otoritas Jasa Keuangan perihal rencana penyelenggaraan Rapat pada tanggal 13 Maret 2024;
- Pengumuman Rapat tanggal 20 Maret 2024 pada situs web KSEI, Bursa Efek Indonesia, dan situs website Perseroan; dan
- Pemanggilan Rapat pada tanggal 5 April 2024 pada situs web KSEI, Bursa Efek Indonesia, dan situs website Perseroan.



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204780  
Email : [ataufani@ataa.id](mailto:ataufani@ataa.id)

---

**III. KEPUTUSAN RAPAT**

**MATA ACARA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 20.677.500 saham atau sebesar 0,98% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 940.147.900 saham atau sebesar 44,72% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.141.351.100 saham atau sebesar 54,30% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (20) Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.162.028.600 saham atau sebesar 55,28% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :**
  1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan-tindakan Bapak Tjahyono Firmansyah selama menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, Ibu Yenni Budiman selama menjabat sebagai Komisaris, dan Bapak Ali Gunawan Budiman selama menjabat sebagai Direktur Utama, pada tanggal ketika laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang diaudit oleh akuntan Perseroan disahkan pada RUPS Tahunan yang diadakan pada tahun 2024, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam lapopran tahunan dan laporan keuangan Perseroan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindak pidana lainnya.
  2. Menyetujui pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan susunan sebagai berikut :

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Ali Gunawan Budiman
- Komisaris Independen : Agustina Supriyani Kardono
- Komisaris : Sjariful Haq

Direksi

- Direktur Utama : Leong Chia Ching
- Direktur : Hendrik Alexander Wanggur Mboi
- Direktur : Christopher Supit



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204780  
Email : [ataufani@ataa.id](mailto:ataufani@ataa.id)

- Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik Sebagian maupun seluruhnya, kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan ini sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan mata acara ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan mata acara ini, kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 29 April 2024, Nomor 69 yang di buat oleh saya, Notaris.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,  
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.

